



## PENETAPAN

Nomor 144/Pdt.G/2016/PA.Pspk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan memeriksa perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerasi Gugat yang diajukan oleh:

**XXXXXXXXXXXXXX**, umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kel. Losung Batu, Kec. Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara, sebagai PENGUGAT.

Melawan

**XXXXXXXXXXXXXX**, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kel. Losung Batu, Kec. Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara, sebagai TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 15 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan Register Nomor: 0144/Pdt.G/2016/PA.Pspk tanggal 15 Juni 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 8 April 1993 di Untemanis, Padangsidempuan Utara, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 072/IV/18/1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Padangsidempuan Utara, tanggal 8 April 1993 (**bukti P-1**);

Ha 1 dari 7 hal Ptp. No. 0144/Pdt.G/2016/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga belum dikaruniai anak;
3. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menjalani kehidupan rumah tangga, berjalan baik-baik saja dan harmonis, jika pun terjadi pertengkaran dan percekocokan, masih dianggap wajar dalam rumah tangga dan hal itu masih dapat baik kembali;
4. Bahwa Penggugat mulai merasa tidak nyaman lagi dengan tergugat, sekitar tanggal 1 Juni 2016, hal mana ketika Tergugat pulang kerja, tiba-tiba Tergugat menyampaikan kehendaknya untuk menikah lagi dengan perempuan lain, dengan alasan ingin memiliki keturunan, namun Penggugat menolaknya, karena Penggugat tidak mau dimadu;
5. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, dan sejak saat itu pula Tergugat pergi dari rumah. Namun sehari sebelum puasa, Tergugat masih datang lagi untuk mengambil dan membawa semua pakaiannya dan seluruh perkakas pertukangannya, sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, selama itu pula Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin lagi kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat mempertahankan lagi keutuhan rumah tangga dengan Tergugat disebabkan sikap dan perilaku Tergugat yang ingin menikah lagi dengan perempuan lain dan pergi meninggalkan rumah begitu saja tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, serta Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin lagi kepada Penggugat, sehingga Penggugat bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama (gono-gini) sebagai berikut:
  - a. Tanah seluas 89 m2 beserta bangunan di atasnya, Sertifikat Hak Milik No. 00728/ Losung Batu, yang terletak di Untemanis, Kel. Losung Batu, Kec. Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Eddi;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Suwadi;

Ha 2 dari 7 hal Ptp. No. 0144/Pdt.G/2016/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Annamatopani (**bukti P-2**).
- b. Uang Julia-julia, yaitu uang hasil Arisan Penggugat sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang telah diambil oleh Tergugat sampai sekarang tidak pernah diserahkan dan dikembalikan kepada Penggugat;
- c. 1 (satu) unit kendaraan roda dua, merk Honda Vario, yang sekarang telah dibawa oleh Tergugat;
8. Bahwa harta bersama sebagaimana pada posita angka 7 huruf a dan huruf c diatas, dibagi dua, jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual, dan hasil penjualan tersebut harus dibagi 2 (dua) dengan bagian yang sama besarnya, yaitu masing-masing  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Tergugat;
9. Bahwa harta bersama sebagaimana pada posita angka 7 huruf b, yang mana semuanya sejumlah Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) telah diambil seluruhnya oleh Tergugat, oleh karena itu Tergugat harus menyerahkan setengah bagiannya sejumlah Rp 17.000.000,- X  $\frac{1}{2}$  = Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
10. Bahwa selain itu Penggugat juga mempunyai harta milik Penggugat pribadi berupa:
- a. Uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) hasil penjualan kebun milik Penggugat;
- b. Emas sejumlah 6 ams milik Penggugat, yang telah dijual oleh Tergugat.
- Bahwa harta sebagaimana pada posita angka 10 huruf a dan huruf b tersebut diatas, telah dipakai oleh Tergugat, yang mana Tergugat telah berjanji untuk mengembalikannya kepada Penggugat, namun sampai saat ini uang sejumlah Rp 5.000.000,- dan emas 6 ams tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Tergugat;
11. Bahwa harta milik Penggugat sebagaimana posita angka 10 huruf a dan huruf b diatas, harus dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat secara utuh dan tunai;

Ha 3 dari 7 hal Ptp. No. 0144/Pdt.G/2016/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka bersama ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu raj'i dari Tergugat (XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXX);
3. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, adalah sebagai berikut:
  - a. Tanah seluas 89 m2 beserta bangunan diatasnya, Sertifikat Hak Milik No. 00728/ Losung Batu, yang terletak di Untemanis, Kel. Losung Batu, Kec. Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Eddi;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Suwadi;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Annamatopani;
  - b. Uang Julia-jula, yaitu uang hasil Arisan Penggugat sebesar Rp 17.000.0000,- (tujuh belas juta rupiah);
  - c. 1 (satu) unit kendaraan roda dua, merk Honda Vario;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama sebagaimana petitum angka 3 huruf a dan c tersebut diatas, dan jika harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka harta tersebut dijual, lalu hasilnya dibagi dua sama besarnya, yaitu  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama pada petitum angka 3 huruf b kepada Penggugat yang menjadi hak bagiannya, yaitu uang sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
6. Menetapkan harta milik Penggugat adalah sebagai berikut:
  - a. Uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) hasil penjualan kebun milik Penggugat;
  - b. Emas sejumlah 6 ame milik Penggugat, yang telah dijual oleh Tergugat.

Ha 4 dari 7 hal Ptp. No. 0144/Pdt.G/2016/PA.Pspk



7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak milik Penggugat sebagaimana petitum angka 6 huruf a dan b tersebut diatas kepada Penggugat secara utuh dan tunai.
8. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sesuai relaas panggilan Penggugat dan Tergugat Nomor 0144/Pdt.G/2016/PA.Pspk;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara memberi nasehat dan saran pada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat serta membina kembali rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat adalah imperatif bagi Majelis Hakim, hal mana sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) Undang- Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim sudah tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta

Ha 5 dari 7 hal Ptp. No. 0144/Pdt.G/2016/PA.Pspk



perundang-undangan yang berlaku, sehingga pencabutan permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat ( 1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal- pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Register Nomor: 0144/Pdt.G/2016/PA.Pspk dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sampai saat ini sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada Hari Kamis Tanggal 11 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 ulkaidah 1437 Hijriyah dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim oleh kami Drs. Abd. Halim Zailani. sebagai Ketua Majelis, Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota yang turut bersidang Sahril, SH.I.,MH. dan Rojudin, S.Ag.,M.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Yahya Idris, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadir Tergugat;

Ketua Majelis,

dto

Drs. Abd. Halim zailani

Ha 6 dari 7 hal Ptp. No. 0144/Pdt.G/2016/PA.Pspk



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

Sahril, SH.I.,MH

Rojudin, S.Ag.,M.Ag

Panitera Pengganti,

dto

Drs. H. Yahya Idris, SH

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 391.000,-</b>

*(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)*

Ha 7 dari 7 hal Ptp. No. 0144/Pdt.G/2016/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)